

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1. Teori Efektivitas Hukum

Menganalisa dalam mengkaji suatu permasalahan melalui Penggunaan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan dari Soerjono Soekanto. Apabila di telaah kata “efektif” dalam Bahasa *Inggris* yakni *effectivel* yang mengandung arti sesuatu terhadap pelaksanaan yang dinilai laik atau berhasil. Efektivitas secara parsial merupakan suatu keadaan yang berperan sebagai pemantau atau pengawas. Diteliti secara mendalam, dilihat dari salah satu sudut pandangan hukum, hal terkait adalah pihak yang memiliki kewenangan tertentu yakni pada Kejaksaan. Frasa maupun kata efektifan merupakan hasil murni dengan inti kata efektif, yang memiliki arti terjadinya suatu dampak yang ditimbulkan yang merupakan sebuah hasil dimana kemudian sebuah hasil yang termasuk dalam suatu perbuatan tertentu yang dikehendaki (Adiyanta, 2019)

Apabila suatu hal sudah tercapai dengan tujuan yang di inginkan, barulah dapat dikatakan efektif dengan pencapaian tersebut. Oleh karna itu, sependapat dengan (Albizzia et al., 2018) tahapan pelaksanaan dalam suatu kebijakan yang secara seksama tekah dinyatakan berjalan dengan efektif senada kebijakan mampu berjalan bersama dengan apa yang menjadi harapan oleh si pembuat kebijakan. Di sisi lain Bronislaw Malinowski berserta Soerjono Soekanto pada tahun 1884 hingga tahun 1942 mengemukakan teori efektivitas hukum, yang dalam hemat pikirannya, mengkaji teori efektivitas pada sisi pengendali diranah hukum atau komunitas

sosial. Bronislaw juga mengkajikan teori efektivitas hukum meliputi tahapan dalam analisi yang meliputi tiga sumber masalah yakni:

1. Pada lingkupan manusia moderen, terkait pengaturan dalam kelompok masyarakat dengan satu terobosan pengendalian dengan kelompok sosial dimana dengan maksud memaksa, yakni Hukum yang dibuat dengan pelaksanaannya tentu berhubungan dalam mendorong suatu kekuasaan kekuasaan yakni Kejaksaan maupun Litigasi ataupun terorganisir dalam cangkupan Negara.
2. Pada lingkupan masyarakat primitif, tentu instrumen dalam satu kekuasaan sekarang tidaklah terdapat seperti dengan keadaan pada masa tersebut, apakah dulunya masyarakat primitif tidak memiliki hukum (Hs & Nurbani, 2014). Sependapat dengan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa tekanan efektif merupakan tingkat suatu kelompok yang harus mampu menggapai tujuannya. Dalam sistem hukum, dapat dinyatakan secara efektif tentu mampu memberikan dampak dan pengaruh atas hukum yang dinilai positif, dalam tahapan meraih tujuan sebagai pembimbing tingkah manusia ataupun khalayak ramai dengan berbudi pekertinya hukum.

Mengenai berbagai permasalahan efektivitas hukum, hukum tidak hanya difokuskan dalam suatu desakan dengan menjadi esensi yang mutlak hadir dengan tujuan agar digolongkan sebagai nilai hukum yang tercantum dalam suatu kaidah, oleh sebabnya terkandung unsur paksaan terkait pelaksanaan yang efektif atau tidak pada ketentuan baku serta peraturan hukum. (Soekanto, 2019) menjabarkan mengenai efektivitas hukum yang memiliki makna dalam menjabarkan terkait

pengaruhnya dalam hukum menjadi konteks mengorganisir memaksa masyarakat untuk menaati hukum. Hukum dinilai mampu dan efektif apabila terkandung setiap faktor yang dianggap berpengaruh serta difungsikan sebaik-baiknya agar bisa mencapai maksimal.

Sesuai dengan Soerjono Soekanto pada efektif atau tidaknya suatu struktur hukum yang sudah diberlakukan mengacu sebagai *indikator* atas 5 (lima) faktor yaitu:

1. Pertama Terdiri dari faktor hukum yang sudah jelas peraturan perundangan atau disebut dengan kata lain Undang-undang.
2. Kedua Terdiri dari faktor penegak hukum, yang merupakan tiang atau pihak terdepan yang mengawasi serta menerapkan peraturan perundangan.
3. Ketiga Terdiri dari faktor sarana prasarana yang harus diperhatikan dalam mendukung penegakan hukum.
4. Keempat Terdiri dari faktor masyarakat, yakni peraturan perundangan yang dinilai mampu diterapkan dalam ranah lingkungan sebagai tempat pemberlakuan.
5. Kelima Terdiri dari faktor kebudayaan, yakni kebiasaan manusia dalam setiap pergaulan hidup yang dimaknai sebagai satu hasil karya yang dapat dijalankan melalui kehidupan berbudaya.

Berdasarkan penjabaran mengenai kelima faktor di atas merupakan tolak ukur dalam muatan atau esensi atas berjalannya penegakan hukum, namun efektif atau tidaknya dalam berlakunya penegakan hukum tidak sesungguhnya hal tersebut

tergantung pada norma maupun aturan yang terdapat dalam hukum secara tersendiri.

Berdasarkan dari teori efektivitas hukum sesuai dengan pelaksanaannya, maka faktor-faktor turut menghambat dalam efektivitas melakukan dan melaksanakan penegakan hukum tidak hanya terdapat atau terletak pada perilaku serta sikap mental dalam aparaturnya penegak hukum dalam hal ini hakim kemudian jaksa selanjutnya polisi serta terakhir adalah penasihat hukum, namun pengaruh ini juga terdapat dalam faktor mewujudkan suatu sosialisasi hukum yang seiring diterapkan (Dr.Ishaq, 2016).

2.1.2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum ini terkandung dua makna yakni; Pertama, untuk memberikan pemahaman terkait suatu perbuatan yang dilakukan ataupun sudah tidak dapat dilakukan, sehingga tetap dalam ranah aturan yang memiliki sifat umum; Kedua untuk memberikan rasa yang berdasar pada keamanan hukum terhadap seseorang yang dalam kesewenangan yang bersumber dari pihak pemerintah dikarenakan terdapat aturan yang memiliki sifat umum, sehingga dengan demikian memudahkan seseorang mengetahui dengan sudut pandang dengan jelas atas suatu perbuatan terkait yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang dibebani ke masyarakatnya (Manullang, 2017).

Kepastian hukum sebagai dasar yang utama tentu sangat dibutuhkan dalam memberikan jaminan akan ketentraman serta ketertiban alam masyarakat secara jelas mempunyai sifat antara lain, yakni (Andrianto, 2020):

- a. Didapati suatu paksaan yang berasal dari luar serta sanksi yang diberi dari penguasa dengan memiliki fungsi untuk mempertahankan serta membimbing masyarakat melalui perantara alatnya.
- b. Didapati sifat peraturan perundangan itu sendiri yang dimana berlaku secara menyeluruh.

Sepemahaman dengan pola Marzuki yang sudah memilah bahwa terdapat dua bentuk makna kepastian hukum yang dijelaskan dengan sepaham bahwa kepastian hukum itu sendiri memiliki sifat yang terbuka untuk umum, sehingga membuat *individu* dapat mengetahui satu Tindakan yang dilakukan diperbolehkan maupun tidak. Sehingga dengan adanya kepastian hukum yang memiliki wujud serta memiliki sifat dalam bentuk menjamin keamanan hukum, dikemukakannya penjabaran atas kepastian hukum dalam arti luas bukan sekedar hanya berpatokan pada peraturan perundangan namun juga mengenai adanya ketertarikan dengan yang lain (Marzuki & SH, 2020)

Berbarengan dengan hal penjabaran atas teori umum yang sudah penulis sampaikan diatas, sehingga dalam tulisan serta penyusunan penulisan ini, penulis juga berpendapat perlu ditambahkan beberapa teori spesifik yang dianggap terkait dalam proses menganalisis kepastian hukum serta menganalisis terhadap penegakan hukum *RJ* pada tindak pidana Kdrt yang dimana penulis angkat untuk dibahas dalam penelitian ini, sehingga dapat penulis masukkan atau digolongkan sesuai teori hukum mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Kdrt.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Tinjauan Mengenai Peranan Kejaksaan

Untuk pelaksanaan kekuasaan negara diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Teruntuk Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah kekuasaan Indonesia, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dan Kejaksaan Negeri berkedudukan di Kabupaten/kota salah satunya yakni Kota Batam. Sepemahaman dengan (Sidabutar & Riyanto, 2019) yang dalam menyebutkan bahwa Batam merupakan kota madya yang dipimpin oleh Walikota dan menjadi wilayah region dua yang berarti bahwa Terdapat Kejaksaan Negeri yang berada Di Kota Batam sendiri yakni yang beralamat pada Jl. Engku putri nomor satu teluk terik Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau yang kode posnya 29432.

Berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa Kejaksaan RI adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan Kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan serta berbagai kewenangan lain yang diberi oleh Undang-undang (Simbolon, 2019). Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara yakni proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan (*Domini Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, hal itu dikarenakan hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus akan dibawa ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Dalam Hukum acara pidana, Pasal pertama ayat 6a menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang telah diberi tugas/wewenang dari undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, serta penuntut umum (jaksa penuntut umum) yang telah diberi tugas/wewenang dari undang-undang untuk melakukan langkah penuntutan serta juga melaksanakan penetapan hakim. pada bagian ketiga penuntut umum yang terkandung dalam Pasal 13 menyebutkan bawa jaksa sebagai penuntut umum yang telah diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan dalam penetapan hakim. selanjutnya dalam Pasal 137 menyebutkan bahwa penuntut umum berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Dalam hal ini penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa yang ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum serta menuangkannya dalam surat ketetapan.

Untuk tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana secara garis besar, yakni melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, pengawasan terhadap putusan bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, turut melakukan tahap penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang serta dengan melengkapi berkas perkara atau dapat melakukan pemeriksaan tambahan jika dirasa perlu sebelum dilimpahkan ke pengadilan dengan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam wewenang Jaksa dapat

juga memintakan kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa di rumah sakit umum, tempat perawatan kejiwaan dan tempat lain yang dianggap layak karna seseorang tersebut dianggap tidak mampu berdiri sendiri atau berbagai hal yang dianggap bisa membahayakan nyawa orang lain bahkan dirinya sendiri.

2.2.2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Strafbaar feit atau yang dikenal secara umum dengan tindak pidana, merupakan suatu perbuatan yang sudah jelas mengandung unsur pidana, perbuatan yang dimungkinkan akibatnya mendapatkan suatu hukuman dan sebuah pelanggaran atau peristiwa yang terjadi dalam kalangan masyarakat.

Menurut Prof. Mulyatno, SH menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang serta diancam akan menuai hukuman bagi barang siapa yang melanggar tindak pidana tersebut (Tentua, 2020). Sepemahaman dengan Lamintang dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perilaku yang dianggap melanggar suatu aturan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang sehingga dapat diminta pertanggung jawaban akan tindakan yang dilakukan serta yang oleh undang-undang telah nyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Lamintang, 2022)

Perbuatan kekerasan merupakan suatu tindakan yang merendahkan serta melecehkan martabat terhadap hak asasi manusia secara khusus perempuan (istri). Perempuan dianggap lebih rendah martabatnya dibandingkan dengan kaum laki-laki sehingga sering mendapat perlakuan tidak senonoh dan ditindas. Menurut penulis, kekerasan yang kerap terjadi merupakan dampak berbagai permasalahan

dari rumah tangga, banyak faktor yang menjadi penyebab utama yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terutama masalah ekonomi, status bahkan psikis. Kekerasan yang kerap diterima oleh perempuan seringkali dibiarkan saja karena kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam menyikapi dan meminimalkan agar tidak terulang kembali perbuatan yang serupa.

Tindak pidana Kdrt Pasal 351 KUHP yakni Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama dua (2) tahun delapan bulan atau denda empat ribu limaratus rupiah, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat maka yang bersalah diancam penjara selama lima (5) tahun, dan jika sampai mengakibatkan kematian maka dihukum dengan penjara selama tujuh (7) tahun penjara, serta di Pasal 356 KUHP yang sitersalah melakukan kejahatan terhadap ibunya, bapaknya yang sah serta anaknya pidana dapat ditambah dengan sepertiga.

2.2.3. Tinjauan Mengenai *Restorative Justice*

Implementasi *RJ* sudah muncul dalam era 1960 dalam upaya penyelesaian perkara pidana, dengan menitikberatkan dengan adanya partisipasi dari pelaku, korban serta masyarakat dalam proses penyelesaiannya. Defenisi *RJ* merupakan sebuah konsep yang memikirkan serta merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat, pelaku dan korban yang dirasa tersisihkan dengan berbagai mekanisme yang bekerja atau yang ada pada sistem peradilan pidana saat ini. Bentuk proses *RJ* yakni sebagai proses yang diterapkan dengan berkaitan terhadap pihak pelaku-korban, pertemuan kelompok keluarga, pertemuan *RJ*, dewan peradilan masyarakat serta lingkaran atau sistem *RJ*. Pertemuan *RJ* merupakan sanksi alternatif atas kejahatan yang memfokuskan

pada perbaikan atas perbuatan yang membahayakan serta mempertemukan kebutuhan korban serta meminta pertanggung jawaban pelaku atas tindakan yang diperbuatnya.

Secara umum *RJ* berkaitan pada tahap pelaksanaan wewenang Kejaksaan dalam melakukan penahanan, prapenuntutan, penyusunan dakwaan dan tuntutan pidana serta upaya hukum. Implementasi *RJ* ini sudah pasti membutuhkan kreativitas Kejaksaan (jaksa penuntut umum) untuk lebih mengembangkannya sehingga dapat *meminimalisir* penyelesaian perkara di Litigasi, Kejaksaan dituntut untuk mendayagunakan serta menumbuhkan strategi atau dengan lebih pendekatan yang berorientasi pada masalah yang ada dengan harapan maksimalnya *RJ* ini walaupun dari Hukum Acara Pidana belum beroleh Justifikasi. (DR. JONLAR PURBA SH, 2017)

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya atau langkah yang ditempuh oleh penulis dalam mencari perbandingan dalam penulisan, selanjutnya guna menemukan inspirasi baru yang akan turut serta dibubuhkan dalam penulisan yang sedang dibuat oleh penulis serta selanjutnya menunjukkan orisinalitas dari penulisan yang penulis bandingkan dengan karya-karya ilmiah yang sudah dimuat oleh penelitian terdahulu. Sehingga karya ilmiah yang saat ini penulis karyakan dalam karya penulisan mengetahui perbedaan-perbedaan dan perbandingan yang dilakukan dalam penulisan suatu karya ilmiah yang berguna untuk mengkaji lebih lanjut.

Namun dengan demikian, penulis mengemukakan beberapa judul penelitian terdahulu dan pembahasan penulisan yang selanjutnya dijadikan suatu wacana atau sumber dalam memperkaya kajian yang sedang dikaji oleh penulis. Berikut merupakan beberapa sumber pada penelitian terdahulu yang berupa tulisan dalam bentuk jurnal yang dianggap berkaitan dengan penulisan yang selanjutnya dilaksanakan oleh penulis:

- a. Fransiska Jaftoran; Marlyn Jabe Alputila, pada Jurnal *Restorative Justice* Vol 2, Nomor 2, November 2019 dengan E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200 dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA; yang diteliti pada unit PPA Kepolisian Resor Merauke, Yang mengangkat serta mengemukakan pembahasan terkait:

Kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan tersembunyi (*hidden crime*) disebabkan karena banyaknya pasangan rumah tangga baik pelaku maupun korban kebanyakan memilih untuk menutup rapat atau sangat merahasiakan tindakan agar tidak diketahui khalayak ramai. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang sangat jelas melibatkan suami-istri atau pasutri.

Upaya perlindungan oleh petugas pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dilakukan dengan tiga upaya yakni upaya preventif yakni berupa dialog sosialisasi dan penyuluhan, upaya *repressif*

yakni wawancara kepada kepala dinas untuk mengetahui adanya pebantuan khusus dalam penanganan keluhan korban, serta upaya preventif yakni yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar mengantisipasi terjadinya tindak pidana seperti pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta penjatuhan sanksi hukuman.

Adapun yang menjadi hambatan dalam mengatasi terjadinya tindakan KDRT yakni belum adanya rumah aman (*sheller*) bagi parah korban dikota merauke, belum ada layanan khusus untuk korban KDRT serta belum ada pelatihan sumber daya manusia menyangkut penanganan korban serta belum adanya ruangan khusus untuk proses mediasi dengan pihak P2TP2A serta belum adanya atau minimnya mediator yang bersertifikat. Menurut (Jaftoran & Alputila, 2019) dengan minimnya mediator sangat berkaitan penting terkait berhasil atau tidaknya mediasi yang dilakukan para pihak. Mediasi yang di diberikan oleh PPA khusus nya dan polres merauke mengenai penegakan dan bantuan hukum sudan menjadi tugas pokok dan fungsinya. Perbedaan penulisan jaftoran & alputila dengan tulisan penulis yakni terletak pada perlidungan hukum terhadap perempuan yang ditinjau dari undang-undang yang terkait, hal ini memberikan pembahasan yang berbeda dengan judul penulis mengenai peranan kejaksaaan dalam *RJ*.

- b. Ridwan Mansur; pada jurnal hukum dan peradilan, vol 5 nomor 3, november 2016: 431-446; yang berjudul “TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT SISTEM PERADILAN

PIDANA DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*” Yang mengangkat dan mengemukakan : Undang-undang no 23 tahun 2004 ini dilatarbelakangi oleh pola pikir bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta tindak kejahatan kepada kemanusiaan serta masuk dalam bentuk diskriminasi diharuskan dihapus. Undang-undang ini juga tidak menutup mata terhadap sebagian besar kejadian yang menjadikan perempuan sebagai korban dalam kekerasan, sehingga sudah sepatutnyalah apabila negara dan/atau masyarakat memberikan perlindungan. Di dalam penjelasan umumnya, undang-undang ini menyampaikan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Sesuai dengan teori hukum pembangunan tersebut, penulis (Mansyur, 2016) mengembangkannya dan melihat aplikasi di dalam perkara Kdrt dengan menggunakan pendekatan *RJ*, bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tersebut dapat diubah dengan menanamkan faham pemulihan keadilan ke dalam sistemnya. Penulis beranggapan bahwa meskipun Hukum Acara Pidana maupun Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak menganut sistem musyawarah di dalam prosesnya, tetapi demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri, lebih baik melakukan injeksi mekanisme *RJ* ke dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan menggunakan tinjauan

teoritis ini, dengan terlebih dahulu menentukan model yang sesuai bagi perkara kekerasan rumah tangga.

Perbedaan dengan tulisan penulis yakni mengenai pembahasan serta rumusan masalah serta instansi dalam mendukung penulisan tulisan ini.

- c. Azwad Rachmat Hambali pada Jurnal Kalabbirang Law Vol 2, nomor 1, april 2020 dengan P-ISSN: 2684-9232, E-ISSN: 2685-1385 dengan judul “PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA” Yang mengangkat serta mengemukakan:

Kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta tindak didalam proses beracara di pidana konvensional semisal telah tercapai perdamaian antara si pelaku dengan korban, serta si korban telah memaafkan si pelakum maka pencapaian tersebut tidak bisa untuk mempengaruhi kewenangan aparat penegak hukum untuk meneruskan perkara keranah pidana yang pastinya nanti berujung pada pemidanaan si pelaku tindak pidana. Proses secara formal pidana yang memakan waktu lama serta tidak adanya kepastian bagi pelaku ataupun korban tentu tidak dapat memperbaiki hubungan antar suami-istri, dengan upaya pendekatan *RJ* dengan menawarkan proses pemilihan dengan pihak terlibat secara langsung untuk penyelesaian masalahnya. Tentunya selama ini peran penegak hukum pidana dalam penyelesaian masalah adalah pertama, guna mencegah dilakukan tindak pidana dengan lebih menegakkan norma hukum demi mengayomi

masyarakat, kedua, dengan memasyarakatkan yang terpidana dengan memberikan pembinaan atau arahan agar kelak diharapkan menjadi orang baik serta berguna, ketiga, membantu dalam penyelesaian masalah yang telah timbul oleh si pelaku tindak pidana, turut memulihkan keseimbangan serta diharapkan dapat mendatangkan rasa yang damai di dalam masyarakat, keempat, memulihkan perasaan bersalah yang berlebihan oleh si terpidana dan memaafkan terpidana.

Penegakan hukum melalui *RJ* dalam praktiknya telah berjalan, tidak hanya terkait perkara pidana anak tetapi juga sudah termasuk perkara pidana konvensional, hal ini menurut Hambali dapat menunjukkan banyaknya variasi yang dibangun berdasarkan kebutuhan dan interpretasi para pembuat kebijakan *RJ*, sehingga dapat dipakai sebagai bingkai dalam proses penanganan perkara pidana di semua tahapan sistem terhadap berbagai tindak pidana (Hambali, 2020). Perbedaan dalam tulisan penulis yakni dengan lebih mengetahui pendekatan *RJ* yang dilakukan pada tahap kedua yakni tahap penuntutan di Kejaksaan.

- d. Rusjdi Ali Muhammad, pada Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol 10, No 2, july-desember 2021 dengan P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Yang berjudul “UPAYA PERDAMAIAN UNTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA REAKTUALISASI KEARIFAN LOKAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA” Yang mengemukakan bahwa:

Jika terdapat perkara-perkara pidana yang telah terjadi, dan sudah ada kesepakatan dan perdamaian melalui jalur adat atau mediasi lainnya, maka sepatutnyalah Polisi dan Jaksa memberi kesempatan untuk menembuh cara berdamai tersebut. Tentu saja bisa ditetapkan bahwa tidak setiap perkara pidana bisa dilakukan perdamaian. Perkara pidana tertentu dapat dikecualikan dari kemungkinan perdamaian tersebut misalnya tertutup untuk diselesaikan secara damai seperti tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara atau kepentingan nasional atau kejahatan terhadap pejabat Negara.

Menurut (Muhammad, 2021) pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya di Aceh melalui mandat yang diberikan Undang-undang, perlu dicermati peluang untuk penyelesaian perkara pidana tertentu melalui jalur peradilan formal, tetapi dapat ditempuh melalui proses penyelesaian damai terutama dengan menggunakan pranata adat yang sebenarnya menyimpan keunggulan-keunggulan dan kearifan lokal yang berakar pada kesadaran hukum masyarakat. Perbedaan dengan tulisan penulis yakni upaya pendekatan *RJ* yang diberikan oleh pihak kejaksaan pada tingkat kedua dalam tahap penuntutan.

- e. Moh. Andika Surya Lebang, Rendi Kastru, pada Jurnal Cahaya Keadilan Vol 9 no 2, Oktober 2021 dengan P-ISSN:2339-1693, E-ISSN 2580-2461 Yang berjudul “PERBANDINGAN ANTARA PERAN JAKSA DI INDONESIA DENGAN PERAN JAKSA DI DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS MACAO DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA” Yang

mengangkat serta mengemukakan tentang: kedudukan Jaksa di Indonesia yang merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, serta wewenang lain yang berlandaskan Undang-undang. Berlandaskan Undang-undang Kejaksaan, dan dalam penulisan ini, penulis mengaitkan dengan kedudukan Jaksa dibidang pidana, seperti melakukan penuntutan yakni dengan melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan, mengawas pelaksanaan putusan pidana bersyarat serta lepas bersyarat, serta melakukan penyidikan. Kedudukan Kejaksaan dalam bidang peradilan pidana lebih bersifat menentukan dikarenakan sebagai jembatan penghubung tahap proses penyidikan ke tahap proses pemeriksaan di sidang pengadilan serta berwenang dalam mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka persidangan.

Dalam penulisan ini, penulis tertarik mengutip dan mendiskusikan sebagai intisari yang penulis anggap berhubungan dengan penulisan yakni bagaimana peranan kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Disisi lain sembari mengetahui bagaimana kekuasaan penuntutan Jaksa di Macao yakni diberi kekuasaan sepenuhnya untuk melakukan penuntutan, Jaksa Macao akan menganalisis dan menetapkan apakah kasus yang bersangkutan diajukan ke pengadilan atau tidak. Perbedaan Jaksa Indonesia dengan Jaksa di Macao dikarenakan Jaksa Macao menganut Asas Legalitas sedangkan Indonesia menganut Asas Oportunitas, maka selama bukti-bukti cukup serta

sepanjang Kejaksaan berwenang kasus akan tetap diajukan ke Pengadilan. Manfaat dari perbandingan terkait kinerja Kejaksaan menurut (Lebang & Kastr, 2021) yakni guna menambah ilmu pengetahuan terhadap Lembaga Kejaksaan dalam membenahi kekurangan yang ada dan juga sebagai tolak ukur para Jaksa agar lebih meningkatkan kinerja sesuai dengan emban tugas. Perbedaan tulisan dengan penulis yakni secara khusus membahas Peran Kejaksaan di Indonesia Yakni Kejaksaan Negeri Batam dalam memberikan upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan *RJ* agar tidak sampai pada tahap Persidangan.

- f. Nani Widya Sari, pada Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol 4 no 2, desember 2017 dengan ISSN 2356-2013 yang berjudul “KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPI DHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA” Yang mengangkat serta mengemukakan : Jika ditinjau dari sejarah tindak pidana korupsi di indonesia memang persoalan korup sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa ini dalam mengisi era kemerdekaan, hal itu terlihat dimana uang negara telah digerogeti untuk kepentingan individu atau kelompok penguasa.

Tidak berhasilnya indonesia keluar dari penyakit korupsi, meskipun sudah memiliki Undang-undang yang bagus dalam menangani tindakan korup berbanding terbalik dengan kondisi serta status Indonesia sebagai

Negara Hukum, padahal kalau sebutan negara hukum telah memposisikan Bangsa ini sebagai Negara Hukum maka konsekuensinya yakni bahwa semua peraturan perundang-undangan menjadi ukuran tegaknya hukum di tengah kehidupan masyarakat.

Jika diperhatikan dari sudut pemerintahan maka kewenangan hampir selalu disamakan dengan kekuasaan, setiap Aparatur Negara dapat memiliki kewenangan yang sudah jelas ditentukan oleh Undang-undang. Salah satu Aparatur Negara yakni dengan melaksanakan tugas serta kewenangannya adalah institusi Kejaksaan RI. Institusi ini memiliki peran yang sangat *signifikan* dalam membangun Negara ini kearah yang lebih baik terkhusus dalam bidang penegakan hukum serta lebih *spesifik* dari bidang penuntutan seperti dengan cara meningkatkan pemeriksaan serta penyelesaian laporan atau pengaduan atas kasus korupsi kemudian menuntut pelaku korup dengan hukuman terberat sesuai amanat Undang-undang, sebab kejahatan korupsi yang terjadi di negara ini telah mengambil hak-hak rakyat secara paksa serta meninggalkan kesengsaraan, dimana seharusnya dana diperuntukkan pengentasan kemiskinan serta mendanai masalah kesehatan, pendidikan buat rakyat justru digeroget oleh mereka demi kepentingan pribadi, dengan ini maka sependapat dengan (Sari, 2018) perbuatan korup harus dikikis oleh Kejaksaan agar tidak membawa bencana dalam kehidupan bernegara, hal itu terlihat dari banyaknya sendi kehidupan yang sudah dirasuki perbuatan korupsi seperti naik jabatan, mencari pekerjaan, mempengaruhi penuntutan bahkan mempengaruhi putusan

pengadilan. Perbedaan tulisan dengan penulis yakni secara khusus membahas peran Kejaksaan di Indonesia yakni Kejaksaan Negeri Kota Batam dalam memberikan upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan *RJ* agar tidak sampai pada tahap Persidangan.

- g. Haryanto Ginting, Muazzul pada Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum dengan ISSN : 2355-987X dengan judul “PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN ORANG DEWASA” Yang memuat tentang: Maraknya kasus tawuran oleh pelajar bahkan mahasiswa tidak terlepas dari peranan kepolisian dalam mewujudkan keamanan, ketertiban masyarakat, tertib serta tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman serta pelayanan masyarakat agar terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perkelahian atau tawuran bukannya tambah membaik atau tambah meningkatnya prestasi akademiki maupun non akademik pelajar, hal inipun terjadi dilatarbelakangi oleh minimnya pendidikan karakter di kurikulum, pengaruh tayangan kekerasan serta terbatasnya ruang ekspresi *positif* untuk pelajar, serta adanya keinginan meningkatkan pamor sekolah dengan menyerang sekolah lain, pertandingan yang justru menimbulkan keributan serta tidak terlepas dari lemahnya perhatian orang tua, sekolah serta minim antisipasi aparat hukum.

Perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa hal ini tidak terdapat alasan teruntuk menghentikan penyidikan seperti yang

sudah diatur dalam kitab acara pidana yakni perkara yang sedang ditangani bukan merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti serta diberhentikan demi hukum. Tujuan utama keadilan *RJ* adalah mereparasi kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian yang dia lakukan secara sadar, konsiliasi atau rekonsiliasi antar pelaku, korban dan masyarakat, sehingga kesepakatan pelaku dan korban menjadi bagian yang terpenting dari proses, namun jika keluarga korban tidak mengampuni pelaku dan tetap ingin pelaku diproses ke pengadilan maka keinginan untuk dibersi akan hilang, namun jika sebaliknya, maka kesepakatan *RJ* akan gagal (Ginting & Muazzul, 2018). Perbedaan dengan tulisan penulis yakni secara khusus membahas peranan Kejaksaan dalam memberikan Langkah dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan *RJ*.

Perbedaan dari penelitian terdahulu sebagaimana yang sudah penulis kutip serta tulisan penulis yakni mengingat kasus pidana umum yang tergolong ringan serta tidak terlalu berdampak ke publik serta bisa menekankan jumlah tahanan yang saat ini berada di penjara sudah melebihi kapasitas. Sebelum munculnya upaya *RJ* ini, berdamai juga tetap dikedepankan dalam setiap proses hukum yang berjalan, namun dengan munculnya Perja No 15/2020 tentang *RJ* diharapkan kasus pidana ringan bisa dihentikan dengan pertimbangan yang ada sesuai aturan tersebut serta mengetahui lebih terkait peranan kejaksaan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *RJ* dan kendala serta solusi apa yang menghambat dalam penerapan *RJ* di Kejaksaan Negeri Kota Batam.

2.4. Kerangka Pemikiran

